



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**NOMOR : 188.4/ 19 /KPTS/35.07.040/2019**  
**TENTANG**  
**USULAN PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN WAKIL BUPATI MALANG**  
**Menjadi Bupati Malang**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 173 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Usulan Pengangkatan dan Pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35 – 3755 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Malang Provinsi Jawa Timur;
  2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2019, dengan agenda Usulan Pengangkatan dan Pengesahan Wakil Bupati Malang menjadi Bupati Malang.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengusulkan Pengangkatan dan Pengesahan Wakil Bupati Malang menjadi Bupati Malang.
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen  
Pada tanggal 28 Agustus 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

**HARI SASONGKO**